



**PENETAPAN**  
**Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

1. **Mulyadi**, NIK : 6472060802710001, Tempat/Tgl Lahir: Jakarta, 08 Februari 1971, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Status Perkawinan: Menikah, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Perumahan Samarinda City B.30 Jl. Atlet Pon, Kelurahan Harapan Baru. Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Email [mulyadi284@gmail.com](mailto:mulyadi284@gmail.com) : , No. Telpon: 082192219597, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Misbah**, NIK: 6306054103730004. Tempat/Tgl Lahir: Sungai Jarum, 07 Januari 1993, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Menikah, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Perumahan Samarinda City B.30 Jl. Atlet Pon, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, No. Telpon: 081346001684, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Juni 2023 dalam Register Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan di Kota Samarinda pada tanggal 15 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6472/01 tanggal 15 Maret 2023;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama : **Ammar Fathee Karim**, Lahir pada tanggal, **20 Agustus 2020** Surat Keterangan Kelahiran: 2020 08 237 bertanggal 20 Agustus 2020 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Samarinda sebelum Pemohon melakukan Perkawinan;

Bahwa anak yang bernama **Ammar Fathee Karim**, Lahir pada tanggal, **20 Agustus 2020**, yang lahir diluar perkawinan para Pemohon akui adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung para Pemohon dari suami istri yang bernama **MULYADI** dan **MISBAH**;

Bahwa untuk pengakuan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Ammar Fathee Karim** tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berikut kami sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 : **MULYADI** NIK: 6472060802710001, diberi tanda P- 1;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 : **MISBAH** NIK: 6306054103730004, diberi tanda P- 2;
3. Salinan Kartu Keluarga Nomor 6472062711079795 tertanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P- 3;
4. Salinan Akta Nikah Nomor 6472/1010/3202/3018 dengan atas nama **MULYADI** dan **MISBAH** tertanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kota Samarinda, diberi tanda P- 4;
5. Salinan Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 2020 08 237 bertanggal 20 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Samarinda, diberi tanda P- 5;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah anak yang bernama **Ammar Fathee Karim**, Lahir di Samarinda pada tanggal, **20 Agustus 2020**, Jenis Kelamin Laki-laki adalah anak kandung Para Pemohon dari suami istri **MULYADI** dan **MISBAH** sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2020 08 237 bertanggal 20 Agustus 2020 *di tanda tanganin Penolong Persalinan Rumah Sakit Hermina Samarinda*;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon hadir dan telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Para Pemohon bertetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 : **MULYADI** NIK: 6472060802710001, diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 : **MISBAH** NIK: 6306054103730004, diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472062711079795 tertanggal 12 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 6472/1010/3202/3018 dengan atas nama **MULYADI** dan **MISBAH** tertanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kota Samarinda, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 2020 08 237 bertanggal 20 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Samarinda, diberi tanda P- 5;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang semuanya cocok dengan aslinya sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas maka Para Pemohon mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan :

1. Saksi Siti Solikah, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan di Kota Samarinda pada tanggal 15 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6472/01 tanggal 15 Maret 2023;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama : **Ammar Fathee Karim**, Lahir pada tanggal, **20 Agustus 2020** Surat Keterangan Kelahiran: 2020 08 237 bertanggal 20 Agustus 2020 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Hermina Samarinda sebelum Pemohon melakukan Perkawinan;

Bahwa anak yang bernama **Ammar Fathee Karim**, Lahir pada tanggal, **20 Agustus 2020**, adalah anak kandung Para Pemohon yang sebelumnya para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tahun 2019;

2. Saksi Murtinah, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah sepupu dari Para Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Smr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan di Kota Samarinda pada tanggal 15 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6472/01 tanggal 15 Maret 2023;

Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tahun 2019;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama : **Ammar Fathee Karim**, Lahir pada tanggal, **20 Agustus 2020** adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Samarinda memberikan izin kepada para pemohon untuk mendaftarkan pengesahan anak para pemohon. Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tercantum atas nama **Ammar Fathee Karim**, Lahir di Samarinda pada tanggal, **20 Agustus 2020**, Jenis Kelamin Laki-laki adalah anak kandung Pemohon dari suami istri **MULYADI** dan **MISBAH**;

Menimbang, bahwa mengenai pengesahan anak, Hakim berdasarkan pada ketentuan pasal 50 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut bermakna bahwa:

- a. Terjadi kelahiran anak terlebih dahulu, setelah sebelum kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan sah secara agama namun belum sah secara Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Syarat yang paling essensial untuk dapat disahkan sebagai anak adalah orang tua anak telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan secara Negara;

c. Pengesahan anak harus dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 5 berupa Akta Kelahiran atas nama **Ammar Fathee Karim**, anak dari pasangan suami isteri **MULYADI** dan **MISBAH** dan keterangan saksi siti solikha dan saksi Martinah, masing-masing menyatakan bahwa anak para Pemohon lahir sebelum para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah menurut Negara, namun telah sah secara agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah sah secara agama dan kelahiran anak para Pemohon terjadi setelah perkawinan Para Pemohon sah secara agama, dan berdasarkan bukti P-4 menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah sah secara Negara maka berlasan untuk menyatakan bahwa anak yang bernama **Ammar Fathee Karim** adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup alasan untuk mengabulkan petitum ke-2 Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dari Para Pemohon, maka Pengadilan Negeri Samarinda, merujuk pada pertimbangan sebelumnya, memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama **Ammar Fathee Karim** dalam daftar yang disediakan dan berjalan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 50 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **Ammar Fathee Karim**, Lahir di Samarinda pada tanggal, **20 Agustus 2020**, Jenis Kelamin Laki-laki adalah sah anak para Pemohon dari suami istri **MULYADI** dan **MISBAH** sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Surat Keterangan Kelahiran

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Smr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2020 08 237 bertanggal 20 Agustus 2020 di tanda tangani Penolong Persalinan Rumah Sakit *Hermina* Samarinda;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengesahan anak tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Lukman Akhmad, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 172/Pdt.P/2023/PN.Smr., tanggal 14 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu Septi Novia Arini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Para Pemohon dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Pengadilan (e-court) ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septi Novia Arini, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

## Perincian Biaya :

-	Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
-	Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
-	PNBP	Biaya Panggilan
-		Rp20.000,00
-	Materai	Rp10.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah		Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)